



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 139 /KEP/M.PAN/11/2003**

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1429/Menkes /X/2003 tanggal 3 Oktober 2003;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-14/V.141-9/87 tanggal 31 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Dokter, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan, adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan

- kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
 4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan /atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
 5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Dokter termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi pembina jabatan fungsional Dokter adalah Departemen Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dokter berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Dokter, adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Dokter yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan formal dan mendapat gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan kesehatan, meliputi :
 1. Penyembuhan penyakit;
 2. Pemulihan kesehatan akibat penyakit;
 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit;
 4. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
 5. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat;
 6. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan;
- c. Pengabdian pada masyarakat, meliputi ;
 1. Pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
 2. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan;
 3. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu.
- d. Pengembangan profesi, meliputi ;
 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan;
 4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan.
- e. Penunjang tugas Dokter, meliputi :

1. Pengajar/Pelatih dalam bidang kesehatan;
2. Peran serta dalam kegiatan seminar/lokakarya di bidang kesehatan;
3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter;
4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter;
5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
6. Perolehan piagam kehormatan.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Dokter dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
 - a. Dokter Pertama;
 - b. Dokter Muda;
 - c. Dokter Madya;
 - d. Dokter Utama.
- (2) Jenjang pangkat Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
 - a. Dokter Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Dokter Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Dokter Utama, terdiri dari:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 4. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.

- (4) Penetapan jenjang jabatan Dokter ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Dokter sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
- a. Dokter Pertama, yaitu:
1. Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama;
 2. Melakukan pelayanan spesialisik rawat jalan tingkat pertama;
 3. Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh Dokter umum;
 4. Melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh Dokter umum;
 5. Melakukan tindakan spesialisik tingkat sederhana;
 6. Melakukan tindakan spesialisik tingkat sedang;
 7. Melakukan tindakan darurat medik/pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sederhana;
 8. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
 9. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana;
 10. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I;
 11. Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana;
 12. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I;
 13. Melakukan pemeliharaan kesehatan Ibu;
 14. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita;
 15. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak;
 16. Melakukan pelayanan keluarga berencana;
 17. Melakukan pelayanan imunisasi;
 18. Melakukan pelayanan gizi;
 19. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
 20. Melakukan penyuluhan medik;
 21. Membuat catatan medik rawat jalan;
 22. Membuat catatan medik rawat inap;
 23. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
 24. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
 25. Menguji kesehatan individu;

26. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
27. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
28. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat I;
29. Menjadi saksi ahli;
30. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan;
31. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
32. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
33. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
34. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
35. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sederhana.

b. Dokter Muda, yaitu:

1. Melakukan pelayanan medik umum konsil pertama;
2. Melakukan pelayanan spesialisik konsil pertama;
3. Melakukan pelayanan spesialisik konsultan;
4. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat I oleh Dokter umum;
5. Melakukan tindakan spesialisik kompleks tingkat I;
6. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan;
7. Melakukan tindakan darurat medik/P3K tingkat sedang;
8. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
9. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana;
10. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I;
11. Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana;
12. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I;
13. Melakukan pemeliharaan kesehatan Ibu;
14. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita;
15. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak;
16. Melakukan pelayanan keluarga berencana;
17. Melakukan pelayanan imunisasi;
18. Melakukan pelayanan gizi;
19. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
20. Melakukan penyuluhan medik;
21. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
22. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
23. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
24. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
25. Menguji kesehatan individu;
26. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
27. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
28. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat I;

29. Menjadi saksi ahli;
30. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
31. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
32. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
33. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
34. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
35. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sedang.

c. Dokter Madya, yaitu:

1. Melakukan pelayanan spesialisik konsultan;
2. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat II oleh Dokter umum;
3. Melakukan tindakan spesialisik kompleks tingkat II;
4. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan;
5. Melakukan tindakan darurat medik/P3K kompleks tingkat I;
6. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
7. Melakukan pemulihan mental tingkat sedang;
8. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat II;
9. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat II;
10. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat sedang;
11. Menganalisis data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
12. Melakukan penyuluhan medik;
13. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
14. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
15. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
16. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
17. Menguji kesehatan individu;
18. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
19. Melakukan visum et repertum tingkat sedang;
20. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat II;
21. Menjadi saksi ahli;
22. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
23. Melakukan otopsi tanpa pemeriksaan laboratorium;
24. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
25. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
26. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
27. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
28. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks.

d. Dokter Utama, yaitu:

1. Melakukan pelayanan spesialisik konsultan;
2. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat III oleh Dokter umum;
3. Melakukan tindakan spesialisik kompleks tingkat III;
4. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan;
5. Melakukan tindakan darurat medik/P3K kompleks tingkat II;
6. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
7. Melakukan pemulihan mental tingkat sedang;
8. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat II;
9. Melakukan pemulihan fisik tingkat sedang;
10. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat II;
11. Melakukan penyuluhan medik;
12. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
13. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
14. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
15. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
16. Menguji kesehatan individu;
17. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
18. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat II;
19. Melakukan visum et repertum tingkat sedang;
20. Menjadi saksi ahli;
21. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan;
22. Melakukan otopsi tanpa pemeriksaan laboratorium;
23. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
24. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
25. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
26. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
27. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks tingkat I.

(2) Dokter yang melaksanakan tugas:

- a. pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
 - b. memimpin satuan unit pelayanan kesehatan (Kepala Puskesmas/SMF/Poliklinik);
 - c. pengabdian pada masyarakat;
 - d. kegiatan pengembangan profesi; dan
 - e. penunjang tugas Dokter,
- diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Dokter yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis / unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

1. Dokter yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
2. Dokter yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Pengabdian masyarakat;
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Dokter dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Dokter yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dokter yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan profesi
- (5) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Dokter Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang - kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau unsur pengembangan profesi.
- (6) Dokter Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 12

- (1) Dokter yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Dokter dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Dokter dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Dokter, adalah sebagai berikut :
 - a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Dokter Utama yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi di luar Departemen Kesehatan.
 - b. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan;

- c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada unit kerja sarana pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Dokter Departemen bagi Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk, selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
 - b. Tim Penilai Jabatan Dokter Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - c. Tim Penilai Jabatan Dokter Propinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Dokter Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Tim Penilai Jabatan Dokter Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai jabatan Dokter, adalah Dokter dengan susunan sebagai berikut:
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Dokter yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dokter ; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (6) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, untuk Tim Penilai Propinsi;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1(satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai , maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Dokter.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit Dokter diajukan oleh :

1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Utama di lingkungan masing-masing.
2. Pejabat yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya di lingkungan masing-masing.
3. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya di lingkungan masing-masing.
4. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya di lingkungan masing-masing.
5. Pejabat yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan untuk angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter, adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Dokter;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter sebagai berikut:

1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Dokter dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Men.PAN dan pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Dokter ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Pasal 24

- (1) Dokter Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan profesi.

- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Dokter dibebaskan sementara pula dari jabatannya apabila:
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat.
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter.
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Dokter yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Dokter setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

Dokter diberhentikan dari jabatannya apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Dokter dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan atau dari jabatan Dokter yang ditetapkan sebelum keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku, dan disesuaikan dengan keputusan ini.

Pasal 30

Prestasi kerja Dokter yang telah dicapai/dilakukan oleh Dokter sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167/1997.

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Dokter yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167/1997, disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada tingkat pendidikan dan hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam Keputusan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.


Pasal 34

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 7 Nopember 2003



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDIT

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar / ijazah B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)	1. Dokter 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Ijazah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	150 15 9 6 3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
II	PELAYANAN KESERHATAN	A. Penyembuhan penyakit	1. Melakukan pelayanan medik umum a. Rawat Jalan Tingkat Pertama b. Konsul Pertama 2. Melakukan pelayanan spesialisik a. Rawat Jalan Tingkat Pertama b. Konsul Pertama 3. Melakukan pelayanan spesialis konsultan 4. Melakukan tindakan khusus oleh Dokter Umum a. Tingkat Sederhana b. Tingkat sedang c. Kompleks tingkat I d. Kompleks tingkat II e. Kompleks tingkat III	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,016 0,022 0,03 0,04 0,04 0,06 0,08 0,05 0,1 0,3 0,6 1	Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Muda Dokter Madya Dokter Utama Dokter Pertama Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya Dokter Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5. Melakukan tindakan spesialisik a. Tingkat Sederhana b. Tingkat sedang c. Kompleks tingkat I d. Kompleks tingkat II e. Kompleks tingkat III	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,05 0,1 0,3 0,6 1	Dokter Pertama Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya Dokter Utama
			6. Melakukan tindakan medik spesialisik konsultan	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,06 0,09 0,13	Dokter Muda Dokter Madya Dokter Utama
			7. Melakukan tindakan darurat medik / PJK a. Tingkat Sederhana b. Tingkat sedang c. Kompleks tingkat I d. Kompleks tingkat II	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,04 0,07 0,13 0,4	Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya Dokter Utama
			8. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,02 0,03 0,05 0,06	Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya Dokter Utama
		8. Pemulihan kesehatan akibat penyakit	1. Melakukan pemulihan mental a. Tingkat Sederhana	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,014 0,03	Dokter Pertama Dokter Muda
			b. Tingkat sedang	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,08 0,1	Dokter Madya Dokter Utama
			c. Kompleks tingkat I	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,05 0,1	Dokter Pertama Dokter Muda
			d. Kompleks tingkat II	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,3 0,4	Dokter Madya Dokter Utama
			2. Melakukan pemulihan fisik a. Tingkat Sederhana	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,02 0,04	Dokter Pertama Dokter Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Tingkat sedang	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,07 0,09	Dokter Madya Dokter Utama
			c. Kompleks tingkat I	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,05 0,1	Dokter Pertama Dokter Muda
			d. Kompleks tingkat II	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,3 0,4	Dokter Madya Dokter Utama
		C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit	1. Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,008 0,016	Dokter Pertama Dokter Muda
			2. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,008 0,016	Dokter Pertama Dokter Muda
			3. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,008 0,016	Dokter Pertama Dokter Muda
			4. Melakukan pelayanan KB	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,008 0,016	Dokter Pertama Dokter Muda
			5. Melakukan pelayanan imunisasi	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,006 0,012	Dokter Pertama Dokter Muda
			4. Melakukan pelayanan gizi	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	0,009 0,018	Dokter Pertama Dokter Muda
			5. Melakukan pengamatan epidemiologi penyakit a. Mengumpulkan data b. Mengolah data c. Menganalisa data	Laporan Laporan Laporan	0,05 0,2 0,6	Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya
			6. Melakukan penyuluhan medik	Laporan Laporan Laporan Laporan	0,2 0,4 0,6 0,8	Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya Dokter Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		D. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap	1. Membuat catatan medik pasien rawat inap	Tiap 10 pasien	0,02	Dokter Pertama
				Tiap 10 pasien	0,04	Dokter Muda
				Tiap 10 pasien	0,06	Dokter Madya
				Tiap 10 pasien	0,08	Dokter Utama
			2. Membuat catatan medik pasien rawat jalan	Tiap 10 pasien	0,01	Dokter Pertama
				Tiap 10 pasien	0,02	Dokter Muda
				Tiap 10 pasien	0,04	Dokter Madya
				Tiap 10 pasien	0,05	Dokter Utama
		E. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat	1. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar	Tiap 10 kasus	0,02	Dokter Pertama
				Tiap 10 kasus	0,05	Dokter Muda
				Tiap 10 kasus	0,07	Dokter Madya
				Tiap 10 kasus	0,09	Dokter Utama
			2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam	Tiap 10 kasus	0,02	Dokter Pertama
				Tiap 10 kasus	0,05	Dokter Muda
				Tiap 10 kasus	0,07	Dokter Madya
				Tiap 10 kasus	0,09	Dokter Utama
			3. Menguji kesehatan			
			a. Menguji kesehatan individu	Tiap 10 pasien	0,02	Dokter Pertama
				Tiap 10 pasien	0,05	Dokter Muda
				Tiap 10 pasien	0,07	Dokter Madya
				Tiap 10 pasien	0,1	Dokter Utama
			b. Menjadi Tim Penguji Kesehatan			
				Tiap 10 pasien	0,03	Dokter Pertama
				Tiap 10 pasien	0,05	Dokter Muda
				Tiap 10 pasien	0,08	Dokter Madya
				Tiap 10 pasien	0,1	Dokter Utama
			4. Melakukan visum et repertum			
			a. Tingkat sederhana	Tiap 10 pasien	0,03	Dokter Pertama
				Tiap 10 pasien	0,05	Dokter Muda
			b. Tingkat sedang	Tiap jenazah	0,01	Dokter Madya
				Tiap jenazah	0,02	Dokter Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Kompleks Tingkat I	Tiap 10 pasien	0,05	Dokter Pertama
				Tiap 10 pasien	0,1	Dokter Muda
			d. Kompleks Tingkat II	Tiap jenazah	0,03	Dokter Madya
				Tiap jenazah	0,04	Dokter Utama
			5. Menjadi saksi ahli	Tiap kali	0,005	Dokter Pertama
				Tiap kali	0,01	Dokter Muda
				Tiap kali	0,015	Dokter Madya
				Tiap kali	0,02	Dokter Utama
			6. Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan	Tiap jenazah	0,02	Dokter Pertama
				Tiap jenazah	0,04	Dokter Muda
				Tiap jenazah	0,06	Dokter Madya
				Tiap jenazah	0,08	Dokter Utama
			7. Melakukan Otopsi			
			a. Tanpa pemeriksaan laboratorium	Tiap kasus	0,06	Dokter Madya
				Tiap kasus	0,08	Dokter Utama
			b. Dengan pemeriksaan laboratorium	Tiap kasus	0,03	Dokter Pertama
				Tiap kasus	0,06	Dokter Muda
				Tiap kasus	0,09	Dokter Madya
				Tiap kasus	0,12	Dokter Utama
			8. Melakukan tugas jaga			
			a. Panggilan / On Call	Tiap kali	0,006	Dokter Pertama
				Tiap kali	0,012	Dokter Muda
				Tiap kali	0,018	Dokter Madya
				Tiap kali	0,024	Dokter Utama
			b. Di Tempat / RS	Tiap 8 jam	0,08	Dokter Pertama
				Tiap 8 jam	0,16	Dokter Muda
				Tiap 8 jam	0,24	Dokter Madya
				Tiap 8 jam	0,32	Dokter Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Sepi pasien	Tiap 8 jam	0,08	Dokter Pertama
				Tiap 8 jam	0,16	Dokter Muda
				Tiap 8 jam	0,24	Dokter Madya
				Tiap 8 jam	0,32	Dokter Utama
			9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular	Tiap kali	2	Semua jenjang
			10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan	Tiap Tahun	4	Semua jenjang
III	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	F. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan	Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan 1. Sederhana 2. Sedang 3. Kompleks 4. Kompleks Tingkat I	Tiap 10 kali	0,02	Dokter Pertama
				Tiap 10 kali	0,03	Dokter Muda
				Tiap 10 kali	0,04	Dokter Madya
				Tiap 10 kali	0,05	Dokter Utama
		A. Pelaksanaan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan	Tiap kali	0,5	Semua jenjang
		B. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga)	Tiap kali	0,25	Semua jenjang
			1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan	Tiap kali	0,25	Semua jenjang
		C. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu	2. Supervisi bidang kesehatan	Tiap kali	0,025	Semua jenjang
			Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu:			Semua jenjang
			1. Sebagai Ketua	Tiap kali	0,5	Semua jenjang
			2. Sebagai anggota	Tiap kali	0,25	Semua jenjang


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang kesehatan.	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kesehatan yang dipublikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	12,5 6	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku Makalah	7,5 3,5	
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kesehatan yang disebar luaskan melalui media massa.	Karya	2	Semua jenjang
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang kesehatan pada pertemuan ilmiah.	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang kesehatan	1. Menerjemahkan/menyadur dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur dalam bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	3 1,5	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Naskah	1,5	Semua jenjang
		C Pembuatan buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang kesehatan			
		D Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan	Menemukan teknologi tepat guna dibidang kesehatan	Naskah	2	Semua jenjang
				karya	5	Semua jenjang
V	PENUNJANG TUGAS DOKTER	A Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.	2 jam pelajaran	0.030	Semua jenjang
		B Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang kesehatan	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta	kali kali kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a Ketua b Anggota	Kali Kali	1.5 1	Semua jenjang Semua jenjang
		C Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter	Menjadi anggota organisasi profesi Dokter sebagai: a. Pengurus b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter	Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagai: a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota	Tahun Tahun	1 0,75	Semua jenjang Semua jenjang
		E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Doktor b. Pasca Sarjana c. Sarjana / Diploma IV	Ijazah/gelar Ijazah/gelar Ijazah/gelar	15 10 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 139 /KEP/M.PAN/11/2003
 TANGGAL : 7 Nopember 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DOKTER

NO	UNSUR	PERSENTASE %	DOKTER PERTAMA		DOKTER MUDA		DOKTER MADYA			DOKTER UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
I	UNSUR UTAMA A. PENDIDIKAN B. PELAYANAN KESEHATAN C. PENGEMBANGAN PROFESI	≥ 80 %	120	160	240	320	440	560	680	840	
II	UNSUR PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAYANAN TUGAS DOKTER	≤ 20 %	30	40	60	80	110	140	170	210	
Jumlah		100%	150	200	300	400	550	700	850	1050	



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		F Peroleh piagam kehormatan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Memperoleh gelar kehormatan akademis	Penghargaan Penghargaan Penghargaan Gelar	3 2 1 15	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

